

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian skripsi tentang Pandangan Hakim Terhadap Pembuktian Anak Angkat dalam Perkara Waris, maka dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Segala macam pembuktian dapat dinyatakan sah tergantung bagaimana Penggugat menggunakan bukti tersebut. Akan tetapi pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dimuka persidangan di anggap tidak sah, karena pembuktian yang dilakukan terdapat cacat menurut hukum karena alat bukti tertulis yang diajukan terdapat kepalsuan. Selain itu, Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi (*unus testis nulus testis*) yang kesaksiaannya tidak dapat dipercaya, sehingga alat bukti kurang sempurna dan dibutuhkan adanya alat bukti lain.
2. Alat bukti yang wajib diajukan di muka persidangan sesuai dengan Pasal 164 HIR yaitu berupa surat-surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tetapi pada umumnya jika alat bukti berupa surat sudah dapat memberikan jawaban tentang kebenaran di depan Majelis Hakim, maka tidak perlu di buktikan dengan alat bukti yang lainnya, dan jika dianggap kurang, maka perlu diadakan pembuktian menggunakan saksi dan seterusnya. Jadi alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa alat bukti surat dan saksi. Akan tetapi, dikarenakan adanya kerancuan dalam

pembuktian tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerima atau menolak perkara yang diajukan oleh Penggugat.

3. Pandangan Hakim dalam perkara waris yang diajukan oleh anak angkat menyatakan bahwa perkara ini memang harus ditolak dengan adanya dua alasan. Pertama, anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 dan dalam KHI serta Fiqh Islam yang menyatakan bahwa tidak satupun yang mendudukkan anak angkat sebagai ahli waris, kepadanya hanya diberi hak bagian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (2) KHI melalui wasiat wajibah. Kedua, alat bukti yang diajukan terdapat cacat secara hukum dan kurang sempurna.

B. Saran

1. Kepada Penggugat diharapkan tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dengan mengajukan gugatan yang tujuannya hanya untuk kehidupan duniawi saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan permusuhan.
2. Kepada Penggugat dan Tergugat diharapkan dapat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan adanya permusuhan di antara kedua belah pihak dan pihak-pihak lainnya.
3. Kepada Majelis Hakim diharapkan lebih profesional untuk memeriksa perkara yang masuk di Pengadilan, agar perkara tersebut dapat berjalan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.